

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

1. Tanggung jawab pelaku usaha atas produksi dan peredaran produk perawatan kulit atau kecantikan yang menggunakan bahan berbahaya dan tanpa izin edar dari segi :

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha akan dikenakan biaya untuk memberikan kompensasi dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian (produk) dan/atau layanan dengan harga yang sama atau setara atau perawatan medis dan/atau kompensasi. Apabila pengusaha menolak atau berusaha melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke badan penyelesaian sengketa pembeli atau ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi, menjual dan mengedarkan produk perawatan kulit atau kecantikan yang menggunakan bahan berbahaya dan tanpa izin edar BPOM yang dapat merugikan konsumen diancam dengan pidana penjara atau denda.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Apabila pembeli membuktikan adanya wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen akan menuntut ganti rugi dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha

untuk memenuhinya.

- Peraturan BPOM

Sebelum memproduksi dan mendistribusikan produk perawatan kulit atau kecantikan, pelaku usaha perlu membuat notifikasi yang dapat berupa izin edar. Jika pelaku usaha produk perawatan kulit atau kecantikan didirikan tidak memenuhi standar dan kebutuhan yang diatur, maka pemerintah dapat mencabut izin edar, bahkan harus memerintahkan untuk menarik produk perawatan kulit atau kecantikan tersebut dari peredaran.

- Undang-Undang Kesehatan

Pelaku usaha yang didirikan untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan produk perawatan kulit atau kecantikan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau manfaat, serta mutunya, dipidana dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 197 jucto Pasal 106 UU Kesehatan. .

- Peraturan Pemerintah

Pelaku usaha, baik penyalur, produsen, atau penjual, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dalam ragam kosmetika/perawatan kulit atau barang kecantikan yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PP No. 72 Tahun 1998 akan dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

- Peraturan Kepala BPOM RI

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan mendistribusikan

produk perawatan kulit atau kecantikan yang tidak mendapat persetujuan dari BPOM dan tidak melaksanakan izin yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, misalnya persetujuan impor, dikenakan sanksi administratif.

2. Atas produksi dan peredaran produk perawatan kulit atau kecantikan yang menggunakan bahan berbahaya dan tanpa izin edar, Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan dalam melindungi konsumen, yaitu :

- Aspek pengawasan

BPOM melakukan pemantauan rutin khususnya pemantauan sarana produksi untuk memastikan cara produksi obat dan makanan telah menerapkan cara produksi; memantau produk yang beredar di pasaran, mengingatkan produk yang kadaluarsa/kadaluarsa, rusak, tidak disetujui dan bahan yang tidak aman; label dan manajemen periklanan; pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian; pengawasan sarana peredaran obat dan makanan; pengambilan sampel dan pengujian; Efek Aspek Jam. BPOM juga melakukan pengawasan khusus, yaitu mengintensifkan pemusnahan produk ilegal atau tidak berizin atau terkait pemalsuan; memantau penjualan melalui media online; Pemantauan berbagai operasi dan suhu di tingkat nasional; mengintensifkan pengawasan kosmetik yang mengandung zat terlarang atau berbahaya; Intensifikasi pengelolaan obat dan gizi menjelang hari raya keagamaan atau pergantian tahun.

- Aspek tindakan hukum

Penegakan hukum didasarkan pada pembuktian dari pemeriksaan, pemeriksaan, dan penyidikan awal. Badan Pengawas Obat dan Makanan

akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan laboratorium. Jika hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan terkait kandungan produk perawatan kulit atau kecantikan, maka akan dilimpahkan ke bagian penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Cara pemberlakuan sampai dengan projusticia dapat diakhiri dengan sanksi badan berupa peringatan tertulis, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, pencabutan sertifikat dan izin edar, arogansi pemusnahan, penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran impor, penyimpanan, pengangkutan, dan pengiriman kosmetik. Jika pelanggaran tersebut termasuk dalam ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan akan diproses secara hukum pidana.

5.2 Saran

Ditarik dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Pelaku usaha produk perawatan kulit atau kecantikan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas produk perawatan kulit atau kecantikan yang dibuat dan dijual oleh mereka, dan membebaskan tanggung jawab mereka dengan dalih bahwa kesalahan ada di tangan konsumen. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pemberitahuan dari pihak terkait kepada pelaku usaha agar UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanyalah sebuah peraturan karena belum sepenuhnya ditegakkan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha produk perawatan kulit atau kecantikan harus menunjukkan keterusterangan dan harus memverifikasi apa hasilnya dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha juga perlu mendengarkan dan memperhatikan untuk

memenuhi hak dan kewajiban pembeli/konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha produk perawatan kulit atau kecantikan dalam pembuatan dan pendistribusian produknya juga perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan BPOM, Peraturan Presiden, Undang-undang Kesehatan, dan peraturan alternatif terkait lainnya.

2. Pelanggan sebagai pengguna produk perawatan kulit atau kecantikan harus berhati-hati dalam berbelanja produk perawatan kulit atau kecantikan, beberapa diantaranya untuk memeriksa apakah barang dagangan tersebut telah terdaftar dan telah memperoleh izin jual dari BPOM atau belum, dan untuk melihat perlindungan komposisi produk dan cara penggunaannya. Pelanggan harus memeriksa, dan meminta data mengenai produk perawatan kulit atau kecantikan yang akan dibeli terlebih dahulu untuk menghindari produk yang mengandung bahan berbahaya yang akan menyebabkan kerusakan pada diri mereka sendiri.
3. Menurut penulis, kinerja BPOM juga masih kurang dalam pengawasan pelaku usaha yang mengeluarkan dan mendistribusikan produk perawatan kulit atau kecantikan karena masih banyak produk perawatan kulit atau kecantikan palsu yang mengandung bahan berbahaya dan sementara produk tersebut masih beredar di pasaran. Tentunya ini akan merugikan konsumen. Dalam penarajan terhadap suatu produk juga membutuhkan waktu yang lama sehingga masih belum efektif, dan hal ini dapat dijadikan celah oleh pelaku usaha yang tidak melakukan kecurangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan produk perawatan kulit atau kecantikan yang akan dan sedang

beredar sehingga dapat mengurangi kerugian yang diderita masyarakat luas berkat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan hukum bergantung pada bukti dari persidangan, pemeriksaan, dan penyelidikan pendahuluan. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan langsung dan pengujian laboratorium. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan ketentuan kandungan bahan perawatan kulit atau produk kecantikan, maka akan diteruskan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Cara penerapan hukum secara sah dapat diakhiri dengan sanksi fisik berupa teguran tertulis, larangan peredaran, pencabutan peredaran, pencabutan sertifikat dan izin edar, penyitaan untuk pemusnahan, penghentian sementara perdagangan. Kegiatan produksi, distribusi impor, penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman kosmetika. Jika tindakan tersebut termasuk dalam hukum pidana, maka pelanggaran obat dan makanan harus dituntut.

4. Aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelanggan yang nyaman untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun penerapannya masih belum cukup efektif, karena masih ada beberapa produk perawatan kulit atau kecantikan yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Sehingga secara tidak langsung hak-hak konsumen juga tidak mutlak dipenuhi dan dijaga oleh undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen harus lebih diperkuat lagi untuk melindungi hak-hak konsumen dan menghindari hal-hal yang merugikan. Karena masih minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban apa yang dipegang erat oleh pelanggan dan pelaku usaha. Selain itu, perlu juga menghasilkan sanksi yang

tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha lepas. Negara adalah peran paling vital dalam mengatasi kelemahan ini melalui UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan aturan BPOM yang berguna untuk menjaga hak-hak konsumen, selanjutnya mendidik pelaku usaha untuk tepat dalam menyelesaikan kegiatan usaha/perdagangan tanpa melakukan penipuan atau hal-hal yang merugikan konsumen.

